

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN

PEDOMAN PENILAIAN
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH
(SESPIMMEN) SESPIM LEMDIKLAT POLRI DIKREG KE-58 T.A. 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.
 - a. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri disingkat Sespimmen Polri bertugas menyelenggarakan, menyusun, merumuskan program pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan atau pemeliharaan disiplin peserta didik di lingkungan Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
 - b. sebagai lembaga pendidikan pengembangan, Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri bertugas menyelenggarakan pendidikan manajemen tingkat menengah, dengan tujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin Polri yang potensial pada level organisasi tingkat menengah (*middle manager*) yang mampu menerapkan kepemimpinan visioner sesuai dengan tuntutan perubahan paradigma perpolisian yang demokratis, memiliki visi yang jelas dan rasional, serta mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik guna mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif;
 - c. dalam penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, dibutuhkan adanya sistem penilaian terhadap peserta didik. Penilaian terhadap peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui kadar peningkatan kemampuannya, serta mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan segenap aspeknya;

d. buku

TERBATAS

2 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- d. buku pedoman penilaian di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini, digunakan sebagai pedoman penilaian bagi setiap pejabat penilai dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sistem penilaian yang belum tercantum dalam pedoman ini akan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Dasar.

- a. Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1345/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2018;
- e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /1081/X/1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Perwira Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Polri;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Keputusan Kalem diklat Polri Nomor : Kep/208/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri;
- h. Keputusan Kasespim Polri Nomor: Kep/33/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sosiometri di lingkungan Sespim Polri.

3. Maksud

TERBATAS

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

- 1) Sebagai pedoman bagi pejabat penilai, pengawas/pengendali penilaian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian nilai kepada lembaga dan peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- 2) Sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dan kesatuan tindak dalam pelaksanaan penilaian perkembangan kemampuan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran dan pelatihan.

b. Tujuan.

Agar tercapai kesamaan diantara pelaksana dan penanggung jawab dalam pemberian nilai sehingga tercapai suatu sistem penilaian yang obyektif, adil, transparan dan akuntabel.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penilaian peserta didik di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum penilaian, pelaksanaan penilaian bidang akademik, penilaian kepribadian beserta sosiometri, penilaian kesamaptaan jasmani dan ketentuan akhir penilaian.

5. Tata Urut.

Bab I : PENDAHULUAN;

Bab II : KETENTUAN UMUM PENILAIAN;

Bab III : PENILAIAN BIDANG AKADEMIK;

Bab IV : PENILAIAN BIDANG KEPERIBADIAN;

Bab V : PENILAIAN BIDANG KESAMAPTAAN JASMANI;

Bab VI : PERUMUSAN NILAI AKHIR GABUNGAN;

Bab VII : PENUTUP.

6. Pengertian

6. Pengertian.

- a. Peserta didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Perwira Siswa atau Pasis yang berstatus pegawai negeri pada Polri dan atau lembaga negara dan negara sahabat, termasuk Perwira Siswa melalui program matrikulasi yang ditetapkan sesuai Keputusan Kapolri/instansi, untuk mengikuti dan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- b. Widyaiswara adalah seorang anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang bertugas sebagai tenaga pendidik, pengajar, dan atau melatih serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- c. Penilai adalah seorang yang mempunyai kompetensi dan ditunjuk dengan Surat Perintah yang bertugas melaksanakan penilaian sesuai standar penilaian yang berlaku di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri;
- d. Penilaian adalah sebagai suatu proses pemberian angka atau label terhadap atribut dengan aturan-aturan yang terstandar atau yang telah disepakati untuk mempresentasikan atribut yang diukur;
- e. Nilai adalah angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan serdik setelah mengikuti program pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- f. Nilai Minimal Batas Lulus adalah angka terendah yang menggambarkan prestasi aspek tertentu sebagai salah satu patokan minimal untuk persyaratan lulus kompetensi serdik;
- g. Penilaian akademik adalah penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan serdik pada masing-masing mata pelajaran;
- h. Kepribadian adalah keseluruhan sikap/perilaku dalam berinteraksi antara individu dengan individu lain yang menunjukkan ciri khas pribadi seseorang;

i. Kepribadian

TERBATAS

5 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- i. Kepribadian Kepemimpinan adalah keseluruhan sikap/perilaku dalam berinteraksi antara individu dengan individu lain, dan atau antara individu dengan kelompok yang menunjukkan sifat atau ciri-ciri seorang calon pimpinan yang bermoral, beretika dan berkeadilan berdasarkan Tribrata dan Catur Prasetya;
- j. Penilaian Kepribadian adalah penilaian terhadap perilaku serdik selama mengikuti pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri yang diukur dari komponen utama dan sosiometri;
- k. Penilaian Sosiometri adalah penilaian yang mengumpulkan data individu serdik yang dilihat atau diukur tentang hubungan sosial serta kecenderungan perilaku serdik;
- l. Penilaian kesamaptan jasmani adalah penilaian terhadap kemampuan serdik dalam melakukan aktifitas fisik sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu tertentu;
- m. Konversi adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai sistem satuan lain;
- n. Naskah Karya Perorangan yang selanjutnya disebut NKP adalah produk karya tulis perorangan yang disusun secara individual yang merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang berisi konsep, bahasan serta rumusan dalam pemecahan masalah (*problem solving*);
- o. Naskah Karya Kelompok yang selanjutnya disebut NKK adalah produk karya tulis kelompok yang disusun secara kelompok yang merupakan pendalaman dari hasil pengamatan lapangan terhadap materi perkuliahan, yang berisi konsep, bahasan serta rumusan dalam pemecahan masalah (*problem solving*);
- p. Naskah Revisi adalah naskah (NKP, NKK dan NASKAP) yang telah disempurnakan dari hasil masukan, tanggapan, koreksi yang diberikan oleh penguji;
- q. Naskah

TERBATAS

- q. Naskah Seminar adalah naskah yang disusun serdik berupa rumusan makalah/TOR, materi yang dibahas, notulen serta laporan hasil pelaksanaan seminar;
- r. Naskah Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah naskah kelompok yang disusun oleh peserta didik, yang berisi hasil penelitian sesuai dengan topik dan judul penelitian;
- s. Naskah Karya Akhir Perorangan (Naskap) adalah naskah berupa produk karya tulis ilmiah akhir yang disusun secara perorangan oleh serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, yang berisi hasil pengamatan maupun penelitian sesuai judul yang disetujui oleh lembaga;
- t. Laporan penugasan yang selanjutnya disebut Lapgas adalah produk karya tulis perorangan atau kelompok, yang merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang diberikan oleh dosen baik dalam bentuk studi kasus / essay;
- u. Laporan Hasil Pengamatan yang selanjutnya disebut LHP merupakan produk laporan pertanggung jawaban kelompok dari hasil pengamatan di lapangan (sebagai lampiran NKK-HPL); dan
- w. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja “mengutip” baik sebagian maupun seluruh tulisan, karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan menjadikan seolah-olah karya dan pendapatnya sendiri.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENILAIAN

7. Prinsip Penilaian.

- a. Obyektif, artinya sesuai hasil yang dicapai, yang diukur berdasarkan aspek-aspek penilaian dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang dicapai;
- b. Adil, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh berbagai latar belakang status sosial dan budaya ;
- c. Sahih, artinya benar, sempurna sesuai dengan peraturan;
- d. Transparan, artinya setiap penilaian dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Terpadu, artinya bahwa setiap mata pelajaran mempunyai kaitan yang tidak terpisahkan dengan mata pelajaran yang lainnya, untuk dilakukan penilaian oleh penguji;
- f. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- g. Beracuan kriteria, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
- h. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai tehnik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan serdik;
- i. Akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tehnik, prosedur, maupun hasilnya.

8. Bidang Penilaian.

Selama mengikuti proses pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, aspek bidang yang dinilai meliputi :

- a. Bidang akademik;

b. Bidang

- b. Bidang kepribadian;
 - c. Bidang kesamaptaan jasmani (Kesjas).
9. Bobot Penilaian.
- Setiap bidang penilaian memiliki bobot yang berbeda, yang diatur sebagai berikut:
- a. Bidang akademik : 60;
 - b. Bidang kepribadian : 30;
 - c. Bidang kesamaptaan jasmani : 10.
10. Tehnik penilaian.
- a. Observasi
 - b. Test;
 - c. Unjuk kerja;
 - d. Partisipasi.
11. Tahap penilaian.
- a. Formatif, yaitu penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran, sesuai dengan kriteria penilaian;
 - b. Sumatif, yaitu penilaian dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran.
12. Ketentuan pengolahan nilai
- Nilai mutlak, yaitu penentuan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk:
- 1) Menetapkan lulus/tidak lulus seorang peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran;
 - 2) Menentukan nilai / peringkat setiap peserta didik dalam kelompoknya.

TERBATAS

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB III

PENILAIAN BIDANG AKADEMIK

13. Obyek penilaian meliputi :

a. Produk karya tulis perorangan, terdiri dari:

- 1) Laporan penugasan (Lapgas);
- 2) Naskah Karya Perorangan (NKP);
- 3) Naskah Karya Akhir Perorangan (Naskap).

b. produk karya tulis kelompok, terdiri dari:

- 1) Naskah Karya Kelompok Hasil Pengamatan Lapangan (NKK-HPL);
- 2) Laporan hasil pengamatan lapangan;
- 3) Laporan hasil seminar;
- 3) Produk latihan olah strategi;
- 4) Produk lainnya terkait penugasan yang diberikan.

c. kegiatan dibidang akademik, terdiri dari :

- 1) *Management Course III (MC-III)*;
- 2) Latihan olah strategi;
- 3) Pelatihan *public speaking*;
- 4) Pelatihan kepemimpinan (*Outbound*);
- 5) Kegiatan seminar;
- 6) Pelatihan/simulasi penanganan kejahatan *cyber*;
- 7) Pelatihan penguatan kebhinekaan;
- 8) Pelatihan manajemen penanggulangan keadaan darurat.

14. Materi dan bobot penilaian

Selama mengikuti proses pembelajaran, dibidang Akademik meliputi 4 kelompok mata pelajaran dengan bobot 60 , terdiri dari :

a. Mata pelajaran utama (Bobot 25), meliputi :

- 1) NKP. (Bobot 15).
 - a) Naskah (Bobot 10);

Berdasarkan

TERBATAS

TERBATAS

10 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-02.A yang dikerjakan secara perorangan dengan materi penilaian meliputi:

- (1) Unsur ide penulisan: (bobot 1)
 - (a) Orisinil gagasan;
 - (b) Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - (c) Kreatif dan inovatif;
 - (d) Dapat diaplikasikan.
- (2) Unsur pembahasan: (bobot 5)
 - (a) Menggunakan / memanfaatkan teori;
 - (b) Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta,
 - (c) Kememadaian sumber data;
 - (d) Ketepatan analisis dan sintesis.
- (3) Unsur kegunaan dan manfaat: (bobot 2)
 - (a) Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - (b) Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - (c) Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - (d) Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
- (4) Unsur teknis penulisan: (bobot 2)
 - (a) Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - (b) Keefektifan kalimat;
 - (c) Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - (d) Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.

b) Paparan

TERBATAS

TERBATAS

11 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

b) Paparan (Bobot 5).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-02.B, yang dikerjakan secara perorangan dengan materi penilaian meliputi:

- (1) Unsur penguasaan materi/paparan: (Bobot 2)
 - (a) Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - (b) Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - (c) Keberanian berpendapat;
 - (d) Berbicara efektif dan asertif (lugas);
 - (e) Penguasaan terhadap situasi/lingkungan.
- (2) Unsur penyampaian: (Bobot 1)
 - (a) Cara dan sikap presentasi;
 - (b) Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
 - (c) Penggunaan bahasa yang baku;
 - (d) Intonasi suara;
 - (e) Pemenggalan kata dalam kalimat.
- (3) Unsur tanggapan (pertanyaan/saran): (Bobot 1)
 - (a) Penguasaan materi;
 - (b) Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - (c) Kemampuan penelaahan persoalan;
 - (d) Prinsip/dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - (e) Akomodatif.
- (4) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 1)
 - (a) Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - (b) proporsional

TERBATAS

TERBATAS

12 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (b) Proporsional dalam penggunaan waktu;
 - (c) Pemanfaatan alat bantu;
 - (d) Kualitas tampilan slide;
 - (e) Materi paparan.
- 2) NKK bobot 10 (HPL dan KKL).
- a) NKK-HPL (bobot 4).
 - (1) Naskah (Bobot 3);

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.A, yang dikerjakan secara kelompok dengan materi penilaian meliputi:

 - (a) Unsur ide penulisan (Bobot 0,25);
 - Orisinalitas gagasan;
 - Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - Kreatif dan inovatif; dan
 - dapat diaplikasikan;
 - (b) unsur pembahasan (Bobot 2);
 - Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta,
 - Kememadaian sumber data; dan
 - Ketepatan analisis dan sintesis.
 - (c) unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 0,25);
 - Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
 - (d) Unsur

TERBATAS

TERBATAS

13 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (d) Unsur teknis penulisan (Bobot 0,5);
- Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - Keefektifan kalimat;
 - Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.

(2) Paparan (Bobot 1).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.B, yang dikerjakan secara berkelompok dengan materi penilaian meliputi:

(a) Unsur penguasaan materi / paparan (Bobot 0,5).

- Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
- Kemampuan berargumentasi dan analisa;
- Keberanian berpendapat;
- Berbicara efektif dan asertif (lugas); dan
- Penguasaan terhadap situasi / lingkungan.

(b) Unsur penyampaian (Bobot 0,25).

- Cara dan sikap presentasi;
- Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
- Penggunaan bahasa yang baku;
- Intonasi suara;
- Pemenggalan kata dalam kalimat.

(c) Unsur

TERBATAS

TERBATAS

14 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (c) Unsur tanggapan (pertanyaan / saran)
(Bobot 0,125).
- Penguasaan materi;
 - Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - Kemampuan penelaahan persoalan;
 - Prinsip / dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - Akomodatif.
- (d) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 0,125).
- Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - Proporsional dalam penggunaan waktu;
 - Pemanfaatan alat bantu;
 - Kualitas tampilan slide;
 - Materi paparan.
- b) NKK-KKL (bobot 6).
- (1) Naskah (Bobot 4).
- Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.A, yang dikerjakan secara kelompok dengan materi penilaian meliputi:
- (a) Unsur ide penulisan (Bobot 0,5).
- Orisinalitas gagasan;
 - Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - Kreatif dan inovatif;
 - Dapat diaplikasikan.
- (b) Unsur pembahasan (Bobot 2).
- Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta;
 - Kememadaian sumber data;
 - Ketepatan analisis dan sintesis.
- (c) Unsur

TERBATAS

TERBATAS

15 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (c) Unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 0,5).
 - Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
- (d) Unsur teknis penulisan (Bobot 1).
 - Sesuai dengan PPKTI Sespimmen.
 - Keefektifan kalimat;
 - Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.

(2) Paparan (Bobot 2).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.B, yang dikerjakan secara berkelompok dengan materi penilaian meliputi:

- (a) Unsur penguasaan materi / paparan (Bobot 1).
 - Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - Keberanian berpendapat;
 - Berbicara efektif dan asertif (lugas); dan
 - Penguasaan terhadap situasi / lingkungan.

(b) Unsur

TERBATAS

TERBATAS

16 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (b) Unsur penyampaian (Bobot 0,25)
 - Cara dan sikap presentasi;
 - Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
 - Penggunaan bahasa yang baku;
 - Intonasi suara; dan
 - Pemenggalan kata dalam kalimat.
 - (c) Unsur tanggapan (pertanyaan/saran): (Bobot 0,5).
 - Penguasaan materi;
 - Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - Kemampuan penelaahan persoalan;
 - Prinsip / dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - Akomodatif.
 - (d) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 0,25).
 - Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - proporsional dalam penggunaan waktu;
 - Pemanfaatan alat bantu;
 - kualitas tampilan slide;
 - materi paparan.
- b. Mata pelajaran pendukung (Bobot 5).
- 1) Berupa laporan penugasan yang dibuat oleh peserta didik dalam bentuk essay atau studi kasus;
 - 2) Unsur

TERBATAS

- 2) Unsur-unsur penilaian laporan penugasan terdiri dari unsur pembahasan dan unsur manfaat;
 - 3) Lapgas berdasarkan dokumen penilaian format AK-01 dengan materi penilaian sesuai dengan karakteristik penugasan.
- c. Mata pelajaran kegiatan khusus (Bobot 15).
- Berdasarkan dokumen penilaian format AK-05 yang disusun berdasarkan jenis kegiatan latihan berupa laporan penugasan perorangan dan atau kelompok, dengan materi penilaian kegiatan, Naskah, dan atau paparan, meliputi :
- 1) *Management Course III (MC-III)* (bobot 4);
 - 2) Latihan olah strategi (bobot 3);
 - 3) Pelatihan *public speaking* (bobot 2);
 - 4) Pelatihan kepemimpinan (*Outbound*)(bobot 2);
 - 5) Kegiatan seminar (bobot 1);
 - 6) Pelatihan/simulasi penanganan kejahatan *cyber* (bobot 1);
 - 7) Pelatihan penguatan kebhinekaan (bobot 1);
 - 8) Manajemen penanggulangan keadaan darurat (bobot 1).
- d. Naskap (Bobot 15).
- 1) Naskah (Bobot 10).
- Berdasarkan dokumen penilaian format AK-04.A, dengan materi penilaian ditujukan pada aspek tulisan meliputi:
- a) Unsur ide penulisan (Bobot 1).
 - (1) Orisinalitas gagasan;
 - (2) Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - (3) Kreatif dan inovatif;
 - (4) Dapat diaplikasikan.
 - b) Unsur pembahasan (Bobot 5).
 - (1) Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - (2) Ketepatan

TERBATAS

18 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- (2) Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta;
 - (3) Kememadaian sumber data;
 - (4) Ketepatan analisis dan sintesis.
- c) Unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 2).
- (1) Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - (2) Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - (3) Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - (4) Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
- d) Unsur teknis penulisan (Bobot 2).
- (1) Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - (2) Keefektifan kalimat;
 - (3) Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - (4) Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.
- 2) Paparan (Bobot 5).
- Berdasarkan dokumen penilaian format AK-04.B, dengan materi penilaian meliputi:
- a) Unsur penguasaan materi/paparan (bobot 2).
- (1) Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - (2) Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - (3) Keberanian berpendapat;
 - (4) Berbicara efektif dan asertif (lugas);
 - (5) Penguasaan terhadap situasi/lingkungan.
- b) Unsur penyampaian (bobot 1).
- (1) Cara dan sikap presentasi;

(2) kata

TERBATAS

- (2) Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai);
 - (3) Penggunaan bahasa yang baku;
 - (4) Intonasi suara;
 - (5) Pemenggalan kata dalam kalimat.
- c) Unsur tanggapan terhadap pertanyaan/saran (bobot 1).
- (1) Kemampuan memberikan penjelasan;
 - (2) Kemampuan/ketepatan analisa masalah;
 - (3) Kemampuan menanggapi saran yang disampaikan;
 - (4) Prinsip/dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - (5) Akomodatif.
- d) Unsur penggunaan waktu pemanfaatan sarana penolong (bobot 1).
- (1) Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - (2) Proporsional dalam penggunaan waktu;
 - (3) Pemanfaatan alat bantu;
 - (4) Kualitas tampilan slide;
 - (5) Bahan materi paparan.

15. Klasifikasi penilaian.

- a. Penilaian bidang akademik merupakan prestasi yang harus dapat diukur secara pasti (*fix score*) berdasarkan kriteria dan klasifikasi, kemudian untuk menentukan rumusan klasifikasi berdasarkan tabel 1 dibawah ini;

TERBATAS

20 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

Tabel 1
Klasifikasi Penilaian MP Akademik

No.	NILAI			KETERAGAN
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	A	SANGAT MEMUASKAN	93,01 - 100	≥ 95,00 BERITA ACARA
2.	B	MEMUASKAN	88,01 – 93,00	
3.	C	BAIK	83,01 – 88,00	
4.	D	CUKUP	78,01 – 83,00	
5.	E	KURANG	≤ 78	BERITA ACARA

- b. Bila penguji memberikan nilai klasifikasi A ($\geq 95,00$) atau nilai klasifikasi E (≤ 78) wajib membuat berita acara yang berisi indikator penilaian Serdik yang dilengkapi dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana format : BA-01;
- c. Apabila peserta didik memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta didik wajib mengikuti ujian / kegiatan ulang (Her) dihadapan pejabat penanggung jawab kegiatan tersebut;
 - 2) Apabila hasil ujian / kegiatan tersebut peserta didik masih memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) sebanyak tiga naskah, maka dinyatakan tidak lulus setelah melalui sidang dewan pendidikan;
 - 3) Apabila dari hasil wawancara yang telah dilakukan, nilai yang diperoleh tidak juga memberikan hasil penilaian sesuai dengan standar kelulusan, maka keputusan selanjutnya akan ditentukan pada rapat dewan pendidikan.
- d. Apabila penguji menugaskan kepada peserta didik untuk merevisi naskah, maka nilai yang diberikan tidak melebihi nilai terendah dari peserta ujian pada kelompok tersebut.

16. Pelaksanaan penilaian.

Pengisian dokumen penilaian berdasarkan format yang sudah ditentukan, adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai bersifat independen dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;

b. penilaian

TERBATAS

- b. Penilaian yang diberikan harus menunjukkan peringkat prestasi yang diperoleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan akademik yang diikuti;
- c. Pejabat penilai wajib membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada bagian kolom tanda tangan yang terdapat pada formulir penilaian;
- d. Pejabat penilai wajib membubuhkan paraf disamping nilai yang salah dan menulis kembali nilai yang benar disamping paraf tersebut.

17. Pengumpulan hasil penilaian.

- a. Hasil penilaian dari masing-masing pejabat penilai dikumpulkan ke Bagbindik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, meliputi :

- 1) Mata pelajaran utama;
- 2) Mata pelajaran pendukung;
- 3) Kegiatan khusus.

- b. Mata pelajaran utama.

Merupakan mata pelajaran yang menjadi pokok bahasan utama dalam suatu rumpun mata pelajaran. Penugasan mata pelajaran utama berupa NKP dan NKK-HPL, sebagai berikut:

- 1) NKP, terdiri dari 2 (dua) bidang penilaian yaitu :

- a) Naskah :

- (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.A;
- (2) Paling lambat H-2, naskah dan dokumen penilaian format AK-02.A diberikan kepada penguji;
- (3) Format AK-02.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik sebelum pelaksanaan ujian paparan, selanjutnya diberikan format AK-02.B untuk penilaian paparan.

- b) Paparan.

- (1) format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.B.

- (2) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.
- 2) NKK (HPL dan KKL)
 - a) Naskah :
 - (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.3;
 - (2) Paling lambat H-2, naskah dan dokumen penilaian format AK-03.A diberikan kepada penguji;
 - (3) Format AK-03.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik sebelum melaksanakan ujian paparan, selanjutnya diberikan format AK-03.B untuk penilaian paparan.
 - b) Paparan.
 - (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-03.B;
 - (2) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.
- c. Mata pelajaran pendukung.
 - 1) Merupakan mata pelajaran yang diberikan untuk mendukung mata pelajaran utama dalam suatu rumpun mata pelajaran;
 - 2) Penilaian dilakukan melalui produk laporan penugasan berupa essay atau studi kasus, dengan format AK-01;
 - 3) Penilaian laporan penugasan dikumpulkan 1 (satu) hari setelah naskah diterima.
- d. Kegiatan khusus.

Merupakan proses pembelajaran berupa pelatihan, dengan format AK.05 antara lain :

 - 1) Nilai *Management Course* III dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
 - 2) Nilai pelatihan olah strategi dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;

3) nilai

TERBATAS

23 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- 3) Nilai pelatihan *public speaking* dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 4) Nilai pelatihan kepemimpinan (out bound) dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 5) Nilai seminar dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 6) Nilai pelatihan/simulasi Penanganan Kejahatan Cyber dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 8) Nilai pelatihan penguatan kebhinekaan dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 9) Nilai Manajemen Penanggulangan Keadaan Darurat dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;

e. Naskap.

1) Naskah :

- a) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-04.A;
- b) Paling lambat H-7, naskah dan dokumen penilaian format AK-04.A diberikan kepada penguji;
- c) Format AK-04.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik, selanjutnya diberikan format AK-04.B untuk penilaian paparan.

2) Paparan.

- a) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-04.B;
- b) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.

18. Penyampaian informasi hasil penilaian.

- a. Hasil penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai, selanjutnya dikompulir dan diproses untuk memperoleh nilai akhir berdasarkan rumus pembobotan nilai;

b. Hasil

TERBATAS

- b. Hasil penilaian akhir beserta nilai murni ditempel pada papan pengumuman dan atau di unggah pada system informasi elektronik yang telah ditentukan, supaya diketahui oleh peserta didik.

19. Pejabat Penilai.

Pejabat penilai bidang akademik, terdiri dari :

- a. Widyaiswara;
- b. Pejabat struktural dan atau fungsional lainnya di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah oleh Kasespim Lemdiklat Polri.

20. Perumusan Nilai Akademik.

Dari hasil penilaian pada bidang akademik yang mempunyai bobot nilai sesuai kelompok mata pelajaran akan dilakukan perumusan untuk memperoleh nilai akhir bidang akademik, dengan ketentuan mengikuti langkah-langkah dibawah ini.

- a. Alur pemberian nilai.

Nilai yang sudah diterima Subbag Evadasi, akan dilaksanakan:

- 1) Pengecekan tentang kebenaran cara penulisan dan perhitungannya. Apabila dalam penilaian terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan ketentuan, Subbag Evadasi melakukan koordinasi dengan penilai yang bersangkutan. Selanjutnya nilai murni hasil pengecekan difotocopy dan didistribusikan kepada peserta didik;
- 2) Setelah nilai diverifikasi, dimasukan ke tabel penilaian kemudian dihitung berdasarkan masing-masing bobot penilaian;
- 3) Nilai hasil penghitungan selanjutnya didistribusi kepada peserta didik;

4) Nilai

TERBATAS

25 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- 4) Nilai akademik selanjutnya digabung dengan hasil nilai bidang kepribadian dan bidang kesamaptaan jasmani untuk menentukan nilai akhir.

b. Rumus penilaian.

- 1) Mata pelajaran utama (Bobot 25).

- a) NKP (bobot = 10), terdiri dari:

- (1) Nilai naskah NKP (bobot 10)

$$NP = \frac{(N1 \times 1) + (N2 \times 5) + (N3 \times 2) + (N4 \times 2)}{10}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah
NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji
n = Jumlah Penguji

- (2) Nilai paparan NKP (bobot 5)

$$NP = \frac{(N1 \times 2) + (N2 \times 1) + (N3 \times 1) + (N4 \times 1)}{5}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan
NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji
n = Jumlah Penguji

- (3) Rumus nilai untuk tiap NKP adalah:

$$\frac{[(\text{Nilai naskah} \times 10) + (\text{Nilai paparan} \times 5)]}{15}$$

- (4) rumus

TERBATAS

TERBATAS

26 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- (4) rumus nilai komulatif NKP dalam setiap tahap adalah:

$$\frac{(NKP1 + NKP2 + NKP3 + NKPn)}{n}$$

Ket : n = jumlah NKP

- b) NKK (HPL dan KKL bobot 10).

- (1) NKK-HPL (Bobot 4)

- (a) Nilai naskah NKK-HPL (bobot 3).

$$NP = \frac{(N1 \times 0,25) + (N2 \times 2) + (N3 \times 0,25) + (N4 \times 0,5)}{3}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah
NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji
n = Jumlah Penguji

- (b) nilai paparan NKK-HPL (bobot 1)

$$NP = \frac{(N1 \times 0,5) + (N2 \times 0,25) + (N3 \times 0,125) + (N4 \times 0,125)}{1}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan
NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji
n = Jumlah Penguji

- (c) rumus

TERBATAS

TERBATAS

27 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

(c) rumus nilai untuk tiap NKK-HPL adalah :

$$\frac{[(\text{Nilai naskah} \times 3) + (\text{Nilai paparan} \times 1)]}{4}$$

(2) NKK-KKL (Bobot 6).

(a) Nilai naskah NKK-KKL (bobot 4).

$$NP = \frac{(N1 \times 0,5) + (N2 \times 2) + (N3 \times 0,5) + (N4 \times 1)}{4}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah

NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP_1 + NP_2 + NP_n}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji

n = Jumlah Penguji

(b) nilai paparan NKK-KKL (bobot 2)

$$NP = \frac{(N1 \times 1) + (N2 \times 0,25) + (N3 \times 0,5) + (N4 \times 0,25)}{2}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan

NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP_1 + NP_2 + NP_n}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji

n = Jumlah Penguji

(3) rumus nilai untuk tiap NKK-KKL adalah :

$$\frac{[(\text{Nilai naskah} \times 4) + (\text{Nilai paparan} \times 2)]}{6}$$

2) Mata

TERBATAS

28 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

2) Mata pelajaran pendukung (bobot 5).

- a) Penilai produk laporan penugasan adalah dosen II dan Kabid Sespim Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab terhadap mata pelajaran pendukung;
- b) Hasil nilai setiap produk laporan penugasan diperoleh dari pembagian dari dua penilai atau lebih;
- c) Nilai komulatif produk laporan penugasan dalam setiap tahap adalah:

$$\frac{PLP1 + PLP2 + + PLPn}{n}$$

Ket. :

PLP = Nilai produk laporan penugasan

n = Jumlah produk laporan penugasan

3) Nilai kegiatan khusus (bobot 15).

- a) Nilai kegiatan khusus terdiri dari :
 - (1) *Management Course III (MC-III)*;
 - (2) Latihan Olah Strategi;
 - (3) *Public speaking*;
 - (4) Manajemen Penanggulangan Keadaan Darurat;
 - (5) Latihan/Simulasi Penanganan Kejahatan Cyber;
 - (6) Pelatihan penguatan kebhinekaan.
- b) Nilai komulatif kegiatan khusus setiap tahap:

$$\frac{(GK1 \times \text{bobot}) + (GK2 \times \text{bobot}) + + (GKn \times \text{bobot})}{\text{Jumlah bobot}}$$

Ket. :

GK = Nilai giatsus

GKn = Giatsus ke

4) Nilai

TERBATAS

4) Nilai Naskap (bobot = 15), terdiri dari:

a) Nilai naskah (bobot 10)

$$NP = \frac{(N1 \times 1) + (N2 \times 5) + (N3 \times 2) + (N4 \times 2)}{10}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah

NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji

n = Jumlah Penguji

b) Nilai paparan (bobot 5).

$$NP = \frac{(N1 \times 2) + (N2 \times 1) + (N3 \times 1) + (N4 \times 1)}{5}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan

NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji

n = Jumlah Penguji

c) Rumus nilai akhir Naskap adalah:

$$\frac{[(\text{Nilai naskah} \times 10) + (\text{Nilai paparan} \times 5)]}{15}$$

c. Nilai

TERBATAS

30 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

c. Nilai akhir bidang akademik tiap tahap I, II, III.

1) Rumus tahap I dan II :

$$\frac{(K. NKP \times BOBOT) + (K. NKKHPL \times BOBOT) + (PLP \times BOBOT) + (K. GK \times BOBOT)}{JUMLAH BOBOT}$$

2) Rumus tahap III :

$$\frac{(K. NKP \times BOBOT) + (K. NKK HPL \times BOBOT) + (K. NKK KKL \times BOBOT) + (PLP \times BOBOT) + (K. GK \times BOBOT)}{JUMLAH BOBOT}$$

Ket. :

- K.NKP = Komulatif nilai NKP
- K.NKKHPL = Komulatif nilai NKKHPL
- PLP = Nilai laporan penugasan
- K.GK = Komulatif nilai giat khusus

Tabel 2
Klasifikasi Penilaian Gabungan Akademik

No.	NILAI			KETERANGAN
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	A	SANGAT MEMUASKAN	93,01 - 100	
2.	B	MEMUASKAN	88,01 - 93,00	
3.	C	BAIK	83,01 - 88,00	
4.	D	CUKUP	78,01 - 83,00	
5.	E	KURANG	≤ 78	TIDAK LULUS

d. Ketentuan Pembulatan.

Setelah nilai akhir diperoleh angka dibelakang koma lebih dari dua digit maka dilakukan pembulatan menjadi dua digit dibelakang koma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Angka ketiga dibelakang koma lebih besar atau sama dengan lima (≥ 5), maka dilakukan pembulatan ke atas, contoh:

- Nilai

TERBATAS

TERBATAS

31 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- Nilai 79,325 angka lima yang digaris bawah dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi 79,33;
- Nilai 78,357 angka tujuh yang digaris bawah dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi menjadi 78,36.

2) Angka ketiga dibelakang koma kurang dari lima (<5) maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh:

- Nilai 79,324 angka empat yang digaris bawah dibulatkan ke bawah, sehingga pembulatannya menjadi 79,32;
- Nilai 78,352 angka dua yang digaris bawah dibulatkan ke bawah sehingga pembulatannya menjadi menjadi 78,35.

21. Ketentuan Tidak Mengikuti Ujian

Bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian atau kegiatan khusus (pelatihan), akan dilakukan ketentuan ujian susulan.

Waktu ujian susulan akan ditetapkan oleh lembaga, dengan ketentuan penilaian tidak melebihi nilai terendah dari yang mengikuti ujian sesuai jadwal proses pembelajaran.

BAB IV

TERBATAS

BAB IV

PENILAIAN BIDANG KEPRIBADIAN

Nilai Kepribadian peserta didik diberikan bobot 30% selama proses pembelajaran. Penilaian secara vertikal dilakukan oleh Korsi Sespimmen Sespim dan secara horizontal dilakukan oleh Bag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri.

Bobot penilaian Korsi Sespimmen sebesar 25% dan Bag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri sebesar 5%. Penilaian dilakukan meliputi:

22. Komponen dan bobot. (bobot 30).

a. Vertikal (bobot 25).

- 1) Moral (bobot 8);
- 2) Kepemimpinan (bobot 10);
- 3) Pengendalian diri (bobot 3);
- 4) Disiplin (bobot 2);
- 5) Penampilan (bobot 2).

b. Horizontal (bobot 5).

- 1) Moral (bobot 1,5);
- 2) Kepemimpinan (bobot 1,5);
- 3) Pengendalian diri (bobot 0,5);
- 4) Disiplin (bobot 1,0);
- 5) Penampilan (bobot 0,5).

23. Komponen penilaian.

a. Vertikal : $(25/30) \times 22,5 = 18,75$

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Komponen Moral | : $(8 : 25) \times 18,75 = 6,00$ poin; |
| 2) Komponen Kepemimpinan | : $(10 : 25) \times 18,75 = 7,50$ poin; |
| 3) Komponen Pengendalian diri | : $(3 : 25) \times 18,75 = 2,25$ poin; |
| 4) Komponen Disiplin | : $(2 : 25) \times 18,75 = 1,50$ poin; |
| 5) Komponen Penampilan | : $(2 : 25) \times 18,75 = 1,50$ poin. |

Tabel 4

TERBATAS

33 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

Tabel 4
Komponen Penilaian

NO	KOMPONEN	POIN	SUB KOMPONEN	BOBOT	POIN	INDIKATOR / SIKAP DAN PERILAKU YANG DIAMATI	JT	POIN	KET
1	Moral (bobot 8)	6,00	a. Religius	4	3,00	1) Melaksanakan ibadah:			
						Harian			
						- Hariam Islam: 5 kali	542	1,50	+0
						- Hariam Kristen/Katolik: 3 kali	328		+0
						- Hariam Hindu/Budha: 3 kali	328		+0
						Mingguan			
						- Mingguan Islam : sholat Jum'at, Kristen/Katolik: kebaktian	27	0,50	+/-
						Mingguan; Hindu/Budha : ibadah mingguan: 1 kali			
						2) Melaksanakan ibadah tambahan : harian, mingguan, bulanan, tahunan	135	0,50	+0
						3) Memimpin atau menjadi petugas dalam pelaksanaan ibadah	6	0,50	+0
								3,00	
			b. Jujur	1,5	1,13	1) Menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan data dan fakta	23	0,63	+/-
						2) Kesesuaian dalam perkataan dan perbuatan	135	0,50	+0/-
						3) Tidak melakukan plagiat (menjiplak karya orang lain)		Pelanggaran Berat	
			c. Rela berkorban	1,5	1,13			1,13	
						1) Memberikan donasi bencana / musibah	2	0,37	+0
						2) Membantu kegiatan senat, dan atau donasi ke yayasan sosial	2	0,38	+0
						3) Melaksanakan Donor darah	2	0,38	+0
			d. toleran	1	0,74			1,13	
						1) Memberikan kesempatan beribadah atau toleransi terhadap yang berlainan agama	135	0,37	+0/-
						2) Tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan	135	0,37	+0/-
2	Kepemimpinan (bobot 10)	7,50	a. Ketauladanan	1,5	1,14			0,74	
								6,00	
						1) Mampu menjadi contoh dalam setiap kegiatan (Role model)	3	0,54	+0
						2) 10 terbaik nilai gabungan	3	0,60	+0
			b. Tanggung jawab	4	3,00			1,14	
						1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab perorangan dengan:			
						a) Melaksanakan kegiatan sesuai Sprin	10	0,05	+/-
						b) Menyelesaikan penugasan diawal waktu	37	0,05	+/-
						2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kelompok dengan :			
						a) Selaku Ketua dan Wakil Ketua Kelas,	2	0,25	+/-
						b) Selaku Kapokjar dan sekretaris Pokjar	3		+0
						(1) Kapokjar		0,35	
						(2) Sekretaris Pokjar		0,25	
						c) Selaku perangkat Senat dan Seksi kegiatan	3		+0
						(1) Ketua Senat & Wakil Ketua Senat		0,90	
						(2) Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, Ketua Seksi dan Kademuswa		0,50	
						(3) Anggota Seksi dan Demuswa		0,40	
						3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada lembaga dengan :			
						a) Melaksanakan tugas sesuai dengan Sprin Pimpinan Lembaga	5	0,25	+/-
								3,00	
			c. Mandiri	0,75	0,56	1) Menyelesaikan naskah karya ilmiah sendiri, dengan tidak menggunakan tenaga outsourcing	37	0,28	a/-
						2) Melaksanakan kegiatan olah raga mandiri dan atau kecabangan PKB Juang	81	0,28	+0
								0,56	
			d. Komunikatif	0,75	0,56	1) Melakukan komunikasi timbal balik / dua arah secara baik	20	0,18	+0
						2) Mampu menjelaskan materi persoalan dengan baik	20	0,19	+0
						3) Aktif bertanya, memberikan tanggapan dalam proses pembelajaran	20	0,19	+0
								0,56	

e. Demokratis

TERBATAS

34 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

			e. Demokratis	0,75	0,56	1) Menghargai pendapat orang lain / saran orang lain	135	0,28	+/-
			2) Mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah	135	0,28	+0			
					0,56				
			f. Kreatif	0,75	0,56	1) Memunculkan ide-ide baru yang dituangkan dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran	20	0,40	+0
			2) Publikasi kegiatan serdik yang mempunyai nilai positif bagi lembaga	3	0,16	+0			
					0,56				
			g. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air	0,75	0,56	1) Melaksanakan tugas dalam apel satuan dan melaksanakan sebagai perangkat kegiatan dalam rangkaian upacara	7	0,15	+0
			2) Melaksanakan kegiatan kebersihan, di lingkungan lembaga Sespim dan bentuk pengabdian kepada masyarakat	15	0,15	+0			
			3) Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada serdik mancanegara dalam proses pembelajaran	3	0,13	+0			
			4) melaksanakan kegiatan secara aktif dalam PKB Juang (bertindak sebagai tim seminar dan tim olahraga kecabangan)	1	0,13	+0			
		0,56							
	h. Komitmen	0,75	0,56	1) Mampu menjalankan setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang ditentukan	135	0,28	a/0/-		
	2) Mampu menjalankan setiap kegiatan pembelajaran sesuai kesepakatan (pakta integritas)	135	0,28	+0/-					
			0,56						
		10	7,50		7,50				
3	Pengendalian diri (bobot 3)	2,25	a. Pengendalian emosi	3	2,25	1) Menghindari penggunaan mobil dan barang mewah (hidup sederhana)	135	0,75	a/-
						2) Mampu mengendalikan amarah, tidak mengeluh dan tertib dalam mengikuti semua proses pembelajaran	135	0,75	a/-
						3) Berbicara sopan, menghindari keributan dan melampaui kewenangan	135	0,75	a/-
				3	2,25			2,25	
								2,25	
4	Disiplin (bobot 2)	1,50	a. Tepat waktu	1	0,75	1) Melaksanakan setiap kegiatan dengan tepat waktu	135	0,75	a/-
								0,75	
			b. Taat aturan	1	0,75	1) Tidak mengantuk/tidur/main hp/Gadget/laptop, keluar masuk kelas, merokok dan lain-lain pada setiap kegiatan pembelajaran	135	0,37	a/-
						2) Tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan khusus peserta didik Sespimmen	135	0,38	a/-
						3) Mematuhi isi pakta integritas	Pelanggaran Sedang / Berat		
								0,75	
				2	1,50			1,50	
5	Penampilan (bobot 2)	1,50	a. Penampilan diri	1	0,75	1) Sikap tampan (rambut, kumis, jenggot dan kuku) sesuai dengan ketentuan	27	0,37	+0/-
						2) Menggunakan gampol atau pakaian sesuai ketentuan (topi, baju, celana, sepatu, atribut)	27	0,38	+/-
								0,75	
			b. Kebugaran dan kesamaptaaan	1	0,75	1) Berat dan tinggi badan ideal	3	0,25	+0
						2) Semangat melaksanakan olah raga pagi	81	0,25	+/-
						3) Mempertahankan Nilai Kesamaptaaan Jasmani	2	0,25	+0
								0,75	
				2,0	1,50			1,50	
	bobot 25	18,75		25	18,75			18,75	

b. Horizontal : $(5/30) \times 22,5 = 3,75$

- 1) Komponen Moral : $(1,5 : 5) \times 3,75 = 1,13$ poin;
- 2) Komponen Kepemimpinan : $(1,5 : 5) \times 3,75 = 1,13$ poin;
- 3) Komponen Pengendalian diri : $(0,5 : 5) \times 3,75 = 0,37$ poin;
- 4) Komponen Disiplin : $(1,0 : 5) \times 3,75 = 0,75$ poin;
- 5) Komponen Penampilan : $(0,5 : 5) \times 3,75 = 0,37$ poin.

24. Tehnik

TERBATAS

24. Teknik penilaian.

- a. Penilaian secara vertikal dilakukan dengan teknik observasi terhadap aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik;
- b. Penilaian secara horizontal dilakukan dengan teknik sosiometri terhadap indikator perilaku dari 5 komponen kepribadian serta melalui rumusan yang sudah ditentukan.

25. Pelaksanaan penilaian.

- a. Observasi Kegiatan kelas;
 - 1) Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-01 kepada Pawas kelas sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
 - 2) Pawas kelas mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;
 - 3) Setelah kegiatan selesai, pawas kelas menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
 - 4) Nilai yang sudah diterima dari pawas kelas, selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian, khusus untuk kegiatan perkuliahan (kelas besar) dilakukan crosscek dengan catatan dari ketua kelas;
 - 5) Hasil rekapan dimasukkan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.
- b. Observasi Kegiatan diluar kelas
 - 1) Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-02 kepada penanggung jawab masing-masing kegiatan dan atau pejabat yang ditunjuk, Pawas Sespimmen sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
 - 2) Penanggung jawab masing-masing kegiatan dan atau pejabat yang ditunjuk mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;

3) Setelah

- 3) Setelah kegiatan selesai menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
 - 4) Nilai yang sudah diterima selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian;
 - 5) Hasil rekapan dimasukkan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.
- c. Observasi Kegiatan di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri
- 1) Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-03 kepada penanggung jawab kegiatan dan perwira pendamping masing-masing kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
 - 2) Penanggung jawab kegiatan dan perwira pendamping masing-masing kegiatan mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;
 - 3) Setelah kegiatan selesai menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
 - 4) Nilai yang sudah diterima selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian;
 - 5) Hasil rekapan dimasukkan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.
- d. Sosiometri.
- Dalam penilaian sosiometri dilakukan pengisian Kuesioner kepada para serdik, adapun tehniknya adalah sebagai berikut :
- 1) Kuesioner dengan memilih urutan serdik .
 - a) *Entry* data.

(1) Lembar

- (1) Lembar jawaban sosiometri yang telah diisi para serdik dimasukkan dalam tabel data menggunakan program *microsoft excel*;
- (2) Dijumlahkan frekuensi masing-masing pilihan (a, b, c, d) untuk setiap serdik;
- (3) Setiap jawaban/pilihan (a, b, c, d) dari para serdik diberikan bobot sebagai berikut :
 - (a) Pilihan a = 4;
 - (b) pilihan b = 3;
 - (c) pilihan c = 2;
 - (d) pilihan d = 1.
- (4) Bila serdik dalam jawabannya memilih diri sendiri maka tidak diberi nilai/nilai dihapus;
- (5) Selanjutnya hasil pembobotan dikali dengan indeks nilai; dan
- (6) Hasil olah data pada kolom pengisian berikutnya akan muncul nilai akhir yang dapat disusun peringkat dari nilai tertinggi sampai nilai terendah.

b) Rumus mencari nilai sosiometri, sebagai berikut:

- (1) Menentukan nilai frekuensi pilihan:

Rumus nilai sosiometri adalah nilai frekuensi pilihan (a, b, c, d) dari serdik dikalikan dengan jumlah bobot pilihan (ax4, bx3, cx2, dx1), sehingga rumus nilai frekuensi pilihan adalah:

$$\text{Nilai frekuensi pilihan} = \text{jml frekuensi (ax4) + (bx3) + (cx2) + (d x1)}$$

- (2) Menentukan

(2) Menentukan indeks, dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah (dari nilai kepribadian)}}{\text{jumlah serdik}}$$

(3) Menentukan nilai sosiometri, dengan rumus:

$$\text{Nilai sosiometri} = \text{nilai frekuensi pilihan} \times \text{indeks nilai}$$

26. Rumusan penilaian.

Posisi nilai awal kepribadian bagi setiap peserta didik diberikan point 77,50 nilai batas lulus dan merupakan nilai modal awal. Nilai *space point* peserta didik sejumlah 22,5 dimana penilai akan melakukan observasi kepribadian terhadap kegiatan perorangan maupun kelompok. Hasil temuan dari penilai akan dimasukkan ke dalam indikator komponen penilaian.

a. Perorangan.

- 1) Catatan indikator positif akan menambahkan nilai kepribadian peserta didik;
- 2) Catatan indikator negatif akan mengurangi nilai kepribadian peserta didik; dan
- 3) Temuan dari penilai pada orang dan kegiatan yang sama akan diambil salah satu penilai ke dalam indikator komponen sesuai temuan.

b. Kelompok belajar.

- 1) Catatan indikator positif dari anggota kelompok tidak menambahkan nilai kepribadian kepada ketua kelompok dan sekretaris sesuai poin, karena merupakan tanggung jawab kelompok; dan

2) Lembar

TERBATAS

39 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- 2) Catatan indikator negatif dari anggota kelompok tidak menambah nilai kepribadian ketua kelompok.
- c. Perangkat senat.
- 1) Perangkat Senat mendapatkan penambahan nilai kepribadian dalam setiap tahap proses pembelajaran, dengan klasifikasi penambahan nilai kepribadian positif dilakukan sebagai berikut :
 - a) Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat dengan poin 0,90;
 - b) Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, ketua Seksi, dan Kademuswa dengan poin 0,50; dan
 - c) Anggota seksi dan Demuswa dengan poin 0,40.
 - 2) Penambahan nilai kepribadian positif berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesenatan, apabila tidak membuat dan menyerahkan laporan, tidak mendapatkan penambahan nilai kepribadian positif.
- d. Apabila masih berjalannya waktu proses pembelajaran terdapat peserta didik yang telah mencapai nilai maksimal (~~800~~), akan dimasukkan dalam catatan tersendiri.
- e. Rumusan nilai bidang kepribadian adalah:

$$\text{Nilai Kepribadian} = \frac{(\text{NK} \times \text{bobot}) + (\text{SOSIOMETRI} \times \text{bobot})}{\text{jumlah bobot}}$$

Ket. :

NK = Nilai komponen

27. Klasifikasi

TERBATAS

TERBATAS

40 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

27. Klasifikasi.

Tabel 5
Klasifikasi Penilaian Kepribadian

No.	NILAI			KET
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	A	SANGAT MEMUASKAN	94,39 – 100	TIDAK LULUS
2.	B	MEMUASKAN	88,76 – 94,38	
3.	C	BAIK	83,13 – 88,75	
4.	D	CUKUP	77,50 – 83,12	
5.	E	KURANG	< 77,50	

28. Penyampaian informasi hasil penilaian.

- a. hasil penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai, selanjutnya dikompulir dan diproses sesuai rumusan indikator komponen untuk memperoleh nilai kepribadian; dan
- b. hasil nilai kepribadian ditempel pada papan pengumuman dan atau di unggah pada system informasi elektronik yang telah ditentukan, supaya diketahui oleh peserta didik.

29. Pejabat penilai

a. Di kelas

- 1) Kelas besar.

Dilaksanakan oleh Pawas Kelas, Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas.

- 2) Kelas sedang dan kelas kecil.

Dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau pendamping.

b. Di luar kelas;

Dilaksanakan oleh pawas Sespimmen dan penanggung jawab kegiatan.

c. Di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri.

Dilaksanakan oleh perwira pendamping dan atau penanggung jawab kegiatan.

30. Ketentuan

TERBATAS

TERBATAS

41 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

30. Ketentuan Lain Kepribadian.

Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh serdik seperti melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik Kepolisian, pengurangan nilainya melalui sidang dewan pendidikan.

BAB V.....

TERBATAS

BAB V

PENILAIAN BIDANG KESAMAPTAAN JASMANI

Penilaian Kesamaptaan jasmani selama proses pembelajaran diberikan bobot 10% dan dilaksanakan tiga tahap.

31. Materi penilaian test kesamaptaan jasmani

a. Penilaian kesamaptaan jasmani untuk pria.

- 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit.
- 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) *Pull up*, maksimal 1 menit;
 - b) *Sit up*, maksimal 1 menit;
 - c) *Push up*, maksimal 1 menit;
 - d) *Shuttle run* jarak 6 x 10 meter.

b. Penilaian kesamaptaan jasmani untuk wanita.

- 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit.
- 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) *Chinning* (modifikasi pull up), maksimal 1 menit;
 - b) *Sit up*, maksimal 1 menit;
 - c) *Push up*, maksimal 1 menit;
 - d) *Shuttle run* jarak 6 x 10 meter.

32. Klasifikasi.

a. Umur.

- 1) Golongan I : Umur 18 – 30 tahun;
- 2) Golongan II : Umur 31 – 40 tahun;
- 3) Golongan III : Umur 41 – 50 tahun;
- 4) Golongan IV : Umur 51 – 58 tahun.

b. Klasifikasi.

- 1) Golongan II : Umur 31 – 40 tahun
 - a) Nilai maksimal.

(1) Pria

TERBATAS

43 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 3232 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - *Pull up* 1 menit mencapai 15 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 34 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 36 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 17,0 detik
 - (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2978 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - *Chining* 1 menit mencapai 70 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 47 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 35 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 18,4 detik.
- b) Nilai minimal
- (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2090 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - *Pull up* 1 menit mencapai 6 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 20 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 17 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 21,0 detik.
 - (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1836 meter;
 - (b) Samapta

TERBATAS

TERBATAS

44 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- (b) Samapta "B" terdiri dari :
- *Chining* 1 menit mencapai 48 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 29 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 20 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 23,8 detik.

2) Golongan III : Umur 41 – 50 tahun

a) Nilai maksimal.

(1) Pria.

- (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2936 meter;
- (b) Samapta "B" terdiri dari :
- *Pull up* 1 menit mencapai 12 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 29 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 30 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 18,2 detik.

(2) Wanita.

- (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2851 meter;
- (b) Samapta "B" terdiri dari :
- *Chining* 1 menit mencapai 68 kali;
 - *Sit up* 1 menit mencapai 44 kali;
 - *Push up* 1 menit mencapai 33 kali;
 - *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 19,2 detik.

b) Nilai minimal

(1) Pria.

- (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1793 meter;

(b) Samapta

TERBATAS

TERBATAS

45 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

(b) Samapta "B" terdiri dari :

- *Pull up* 1 menit mencapai 2 kali;
- *Sit up* 1 menit mencapai 9 kali;
- *Push up* 1 menit mencapai 9 kali;
- *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 23,6 detik.

(2) Wanita.

(a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1708 meter.

(b) Samapta "B" terdiri dari :

- *Chining* 1 menit mencapai 47 kali;
- *Sit up* 1 menit mencapai 26 kali;
- *Push up* 1 menit mencapai 17 kali;
- *Shuttle run* 6 x 10 meter mencapai 24,6 detik.

c. Nilai.

Tabel 6
Klasifikasi Penilaian Kesamaptaan Jasmani

No.	NILAI				KET
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	KONVERSI	
1.	A	SANGAT MEMUASKAN	81 - 100	94,39 – 100	TIDAK LULUS
2.	B	MEMUASKAN	61 - 80,99	88,76 – 94,38	
3.	C	BAIK	51 - 60,99	83,13 – 88,75	
4.	D	CUKUP	46 - 50,99	77,50 – 83,12	
5.	E	KURANG	< 46	< 77,50	

33. Pelaksanaan Penilaian.

a. Tehnis pelaksanaan.

1) Kesamaptaan "A".

a) Kegiatan yang dinilai lari atau jalan (tetap dihitung) selama 12 menit;

b) Penilaian

TERBATAS

TERBATAS

46 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

- b) Penilaian berdasarkan hasil jarak capaian peserta didik sesuai dengan golongan.

2) Kesamaptan “B”.

a) *Pull up.*

(1) Pria.

- (a) Posisi awal kedua tangan lurus menggantung di tiang pull up dan kaki tidak menyentuh tanah;
- (b) Mengangkat badan dengan dagu melewati batas tiang pull up dan badan serta kaki lurus;
- (c) Badan turun ke posisi awal dilakukan secara terus menerus.

(2) Wanita.

- (a) Posisi awal kedua tangan lurus menggantung di tiang pull up dengan posisi badan diagonal 60 derajat dari tanah;
- (b) Menarik badan dengan dada menyentuh ke tiang pull up;
- (c) Badan turun ke posisi awal dilakukan secara terus menerus.

b) *Sit Up.*

(1) Pria.

- (a) Posisi awal berbaring dengan kedua tangan dibelakang kepala dengan jari saling mengkait serta kaki ditekuk dan dipegang oleh serdik lain;
- (b) Mengangkat badan sampai dengan menyentuh kaki dengan posisi sikut

menyilang

TERBATAS

TERBATAS

47 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

menyilang masuk diantara kedua kaki secara bergantian;

- (c) Badan kembali ke posisi awal dengan posisi tangan tetap dibelakang kepala sampai dengan menyentuh tanah, dan dilakukan secara terus menerus.

(2) Wanita.

- (a) Posisi awal badan berbaring dengan kedua tangan lurus disamping badan atau disilang didepan dada, kaki di tekuk dan dipegang oleh serdik lain;
- (b) Mengangkat badan sampai dengan menyentuh lutut;
- (c) Badan kembali ke posisi awal sampai dengan menyentuh tanah, dan dilakukan secara terus menerus.

c) *Push up*

(1) Pria.

- (a) Posisi awal badan telungkup dan tangan memposisikan selebar bahu dengan telapak tangan terbuka dan ujung jari kedua kaki menghadap tanah;
- (b) Mengangkat badan sampai kedua tangan lurus/kedua sikut tidak boleh menekuk, dan posisi badan sejajar dengan kaki;
- (c) Kembali turun ke posisi awal badan tidak boleh menyentuh tanah/satu kepal diatas tanah, mengangkat kembali badan dilakukan secara terus menerus.

(2) Wanita

TERBATAS

48 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL : 23 MARET 2018

(2) Wanita.

- (a) Posisi awal badan telungkup dengan tumpuan lutut kaki dan tangan memposisikan selebar bahu dengan telapak tangan terbuka;
- (b) Mengangkat badan sampai kedua tangan lurus/kedua sikut tidak boleh menekuk, dan posisi badan sejajar dengan paha;
- (c) Kembali turun ke posisi awal badan tidak boleh menyentuh tanah/satu kepala diatas tanah, mengangkat kembali badan dilakukan secara terus menerus.

d) *Shuttle Run*

- (1) Mengambil posisi start disamping tiang baik disebelah kanan atau kiri;
- (2) Lari dengan membentuk angka 8 (delapan) dilakukan tiga kali putaran.

b. Teknis penilaian.

- 1) Samapta "A" akan dihitung berdasarkan jarak capainya sesuai golongan umur (NGA);
- 2) Samapta "B" akan dihitung berdasarkan jumlah dan gerakan yang sempurna, gerakan yang tidak sempurna tidak masuk dalam hitungan (NGB);
- 3) Khusus untuk **shuttle run** dihitung berdasarkan waktu capaian.

c. Rumus penilaian.

- 1) Penilaian dilakukan dengan menentukan nilai gerakan sesuai dengan hasil gerakan (HG) yang dilakukan, kemudian dicocokkan dengan tabel;
- 2) Dilakukan perhitungan dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Samapta "A" :

(1) Hasil

TERBATAS

49 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

- (1) Hasil capaian jarak yang ditempuh dengan lari 12 menit disebut dengan hasil gerakan “A” (HGA);
 - (2) Nilai gerakan “A” (NGA) diperoleh dengan cara mencocokkan tabel nilai jasmani “A” sesuai dengan kelompok umur.
- b) Samapta “B” :
- (1) Hasil jumlah gerakan yang dilakukan satu menit dihitung berdasarkan jumlah gerakan (HGB) khusus Shuttle Run diukur dengan waktu (HGB4);
 - (2) Nilai gerakan masing-masing item kesamaptaaan jasmani “B” (NGB1, NGB2, NGB3, dan NGB4) dengan mencocokkan pada tabel yang telah ada sesuai dengan golongan/kelompok umur;
 - (3) Untuk memperoleh nilai samapta “B” dengan rumus :

$$NGB = \frac{NGB1 + NGB2 + NGB3 + NGB4}{4}$$

- c) Untuk nilai kesamaptaaan jasmani (NK) akhir diperoleh dengan menjumlahkan nilai gerakan jasmani “A” (NGA) + nilai gerakan jasmani “B” (NGB) selanjutnya dibagi 2, atau dengan rumus :

$$NK = \frac{NGA + NGB}{2}$$

- d) Selanjutnya dilakukan konversi ke dalam bentuk ratusan untuk penyesuaian dengan nilai bidang akademik dan bidang kepribadian, dengan melihat tabel penilaian kesamaptaaan jasmani peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-58 T.A. 2018 (Tabel terlampir).

34. Ketentuan

TERBATAS

34. Ketentuan lain.

- a. Apabila seorang serdik memperoleh nilai dibawah standar kelulusan akan diberikan kesempatan tes ulang satu kali selama proses pembelajaran;
- b. Bagi serdik yang mengikuti tes ulang kesamaptaan jasmani hasil nilai yang diberikan ***tidak melebihi*** dari nilai terendah dari serdik yang tidak mengikuti tes ulang;
- c. Bagi serdik yang belum melaksanakan tes kesamaptaan jasmani dilakukan tes susulan pada waktu/jadwal tersendiri dengan hasil nilai yang diberikan ***tidak melebihi*** nilai terendah dari serdik yang mengikuti tes sesuai jadwal.

TERBATAS

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB VI

PERUMUSAN NILAI AKHIR GABUNGAN

35. Pengolahan Nilai Akhir Gabungan.

Pada setiap tahapan dan pada akhir program pembelajaran, dilakukan penilaian sesuai bidang akademik, bidang kepribadian, maupun bidang kesamaptaan jasmani sesuai hasil rumusan masing-masing bidang.

Selanjutnya dilakukan rumusan penilaian gabungan akhir untuk menentukan prestasi yang dicapai oleh masing-masing serdik, dengan menggunakan rumusan penilaian, sebagai berikut:

$$\frac{[(N.AK \times 45) + (NASKAP \times 15) + (N.K \times 30) + (NHK \times 10)]}{100}$$

36. Batas Minimal Kelulusan.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila mencapai batas minimal kelulusan nilai gabungan akhir pendidikan sebesar 77,85 **atau lebih**.

BAB VII

TERBATAS

TERBATAS

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB VII

P E N U T U P

Dengan diterbitkan buku pedoman penilaian bagi peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini, maka ketentuan terdahulu ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum tercakup dan belum diatur dalam buku pedoman penilaian ini akan diatur dan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta petunjuk Kasespim Lemdiklat Polri.

Ditetapkan di : Lembang

pada tanggal : Maret 2018

KASESPIM LEMDIKLAT POLRI



Drs. WAHYU INDRA PRAMUGARI, S.H., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI